



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 06/Kpts/KPU-Prov-010/2011

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c, d, dan g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56, 58 sampai dengan Pasal 64, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 *jo* BAB V pasal 36 sampai dengan Pasal 53 dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman Penyusun Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tanggal 4 Agustus 2008;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tanggal 17 November 2009;

7. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1574/-1.755 tanggal 7 Desember 20011 perihal Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
8. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 Desember 2011 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

KEDUA : Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
06/KPTS/KPU-PROV-010/2011
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2012

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

I. PENDAHULUAN

1. Tahap pencalonan perseorangan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta pemilu.
2. Kegiatan tahapan pencalonan meliputi:
 - a. pengumuman dan penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. penelitian terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - c. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - d. pendaftaran pasangan calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
 - e. penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
 - f. penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan;
 - g. pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.

II. TUJUAN

Agar tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KETENTUAN UMUM

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi DKI Jakarta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk masa jabatan 2012-2017 yang diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI Jakarta.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya berturut-turut disebut KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.
6. Pasangan Calon Perseorangan adalah peserta Pemilu Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2012 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari unsur perseorangan adalah pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
8. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Provinsi bersama dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
9. Penelitian Administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan pasangan calon menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang bersifat formal.

10. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
11. Yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah Kartu Keluarga, Pasport atau dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pendukung calon perseorangan adalah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin pada hari dan tanggal pemungutan suara.
13. Jumlah hari adalah dihitung dari jumlah hari kalender.

IV. PERSYARATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat rohani dan jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;

- n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama, di daerah yang sama atau di daerah lain.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Paling rendah SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan:
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
 - 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - b. Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan:
 - 1) fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas atau program studi bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;
 - 3) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya;
 - 4) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon kuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) atau Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada;
 - 5) fotokopi ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - c. Dalam hal sekolah telah tidak lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

- d. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - e. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - f. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak Pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - g. Apabila putusan Pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
3. Pemenuhan persyaratan masing-masing bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dilengkapi dengan bukti:
- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon meliputi:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
 - 3) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - 4) belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama.
 - b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - c. Surat Keterangan Bertempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Kepala Desa/Lurah/Petinggi atau sebutan lainnya yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi KTP.
 - d. Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara untuk keperluan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga/Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - h. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
 - i. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - j. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - k. Fotokopi KTP.
 - l. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
 - m. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - n. Pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.
4. Terhadap bakal calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan angka 3 huruf m tidak berlaku, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu:

- a. surat keterangan dari Lembaga Permasyarakatan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalankan pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 58 huruf f Undang-Undang No 12 Tahun 2008, paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dari Pimpinan surat kabar, yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah membuat pernyataan secara terbuka dan jujur sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional, yang disertai pemuatan (kliping) pernyataan tersebut;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian paling rendah setingkat Resort.
5. Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan:
- a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam masa jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. dalam jabatan yang sama sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku untuk:
 - 1) Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi;
 - 2) Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur karena perubahan nama Provinsi.

V. PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon, apabila memenuhi syarat dukungan paling rendah **407.340 (empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh)** jiwa atau **4% (empat perseratus)** dari jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar **10.183.498 (sepuluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan)** jiwa.

2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tersebar lebih dari **50% (lima puluh perseratus)** dari **6 (enam)** jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yakni minimal di **4 (empat)** Kabupaten/Kota.
3. Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (CD) dengan format excel.
4. Apabila pendukung menggunakan dokumen kependudukan dalam bentuk Kartu Keluarga (KK), maka setiap 1 (satu) orang pendukung harus menggunakan 1 (satu) lembar fotokopi KK dengan memberi tanda pada nama pendukung dan difotokopi.
5. Masa akhir berlakunya KTP atau dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud angka 3, adalah sampai sebelum batas terakhir penyerahan dukungan kepada PPS.
6. Dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 disusun/dikelompokkan berdasarkan wilayah Kelurahan.
7. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk DKI Jakarta yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.
8. Anggota TNI atau POLRI, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6.

VI. TATA CARA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Provinsi mengumumkan masa pendaftaran, penyerahan dan perbaikan dokumen dukungan bakal pasangan calon dari pasangan calon perseorangan melalui media masa dan/atau bentuk media lainnya.
2. Pengumuman pendaftaran, penyerahan dan perbaikan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam masa yang sama, yaitu 5 (lima) hari.
3. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi selama masa penyerahan dokumen dukungan pada pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB kecuali pada hari terakhir masa penyerahan dokumen dukungan pada pukul 08.00 WIB s.d. 24.00 WIB.
4. Dalam pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 3, diserahkan:
 - a. rekapitulasi nama-nama pendukung; dan
 - b. lampiran syarat dukungan calon perseorangan.

5. Rekapitulasi yang dimaksud pada angka 4 yaitu surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu dengan menggunakan formulir **Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN** yang memuat nama, nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan lainnya, tanggal lahir dan umur, alamat dan tandatangan/cap jempol, dan setiap lembaran rekapitulasi diparaf atau distempel basah oleh pasangan calon.
6. Lampiran dukungan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 4 adalah fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya, yang disusun berdasarkan urutan rekapitulasi pada angka 4 dan dijilid perkelurahan.
7. Pada lembar akhir rekapitulasi sebagaimana angka 4 ditandatangani oleh pasangan calon diatas kertas bermaterai Rp 6.000,-.
8. Bakal pasangan calon menyerahkan dokumen dukungan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format Excel.
9. Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dalam bentuk asli untuk KPU Provinsi;
 - b. 1 (satu) rangkap dalam bentuk asli dan fotokopi KTP pendukung untuk disampaikan kepada PPS;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip pasangan calon.
10. Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 berisi:
 - a. nama lengkap bakal pasangan calon;
 - b. rekapitulasi dan lampiran dukungan serta jumlah dukungan untuk masing-masing Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. nama Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.

VII. PEMERIKSAAN BERKAS DUKUNGAN DI KPU PROVINSI

1. KPU Provinsi menghitung berkas dukungan pasangan calon sesuai dengan syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan disaksikan oleh Tim Kampanye pasangan calon.
2. Jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta, yakni minimal di 4 (empat) Kabupaten/Kota.
3. KPU Provinsi hanya memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal dalam masa penyerahan dan perbaikan berkas dukungan.
4. KPU Provinsi menyerahkan berkas dukungan yang telah memenuhi syarat minimal sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 kepada pasangan calon untuk diserahkan kepada PPS untuk diverifikasi.

5. Bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon dan tidak diverifikasi.

VIII. VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DUKUNGAN DI TINGKAT KELURAHAN OLEH PPS

1. KPU Provinsi memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan.
2. Bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dukungan dan sebaran dukungan minimal menyerahkan dokumen dukungan yang telah dihitung oleh KPU Provinsi kepada PPS.
3. Verifikasi administrasi dan faktual serta penyusunan berita acara hasil verifikasi di PPS, dilakukan selama 14 (empat belas) hari, dihitung 1 (satu) hari sejak dokumen dukungan diterima.
4. Verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilaksanakan masing-masing selama 3 (tiga) hari dan 9 (sembilan) hari.
5. Pada verifikasi administrasi, dukungan dinyatakan tidak sah dan dicoret/dikeluarkan dari daftar dukungan pasangan calon apabila:
 - a. ditemukan ketidakbenaran data;
 - b. ditemukan pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu;
 - c. ditemukan berupa dukungan ganda;
 - d. ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya sudah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan;
 - e. ditemukan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 - f. ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan yang sama;
 - g. ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - h. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - i. ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret;
 - j. ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera fotokopi identitas kependudukan;
 - k. ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di Kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan;

1. ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap, yang terdiri dari nama, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan.
6. Verifikasi faktual dokumen dukungan, pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan dengan cara berkoordinasi dengan Tim Kampanye pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di tiap-tiap Kelurahan di tempat dan waktu yang ditetapkan oleh PPS, atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan.
7. Apabila Tim Kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual, serta apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model B 8-KWK.KPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak dapat diganti.
10. Apabila pendukung tidak memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model B 8-KWK.KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
11. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
12. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dibantu oleh petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
13. Apabila ditemukan lebih dari satu nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama atas nama pendukung yang sama atau tidak sama dalam satu Kelurahan, dan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau pasangan calon lain, maka kedua dukungan tersebut dinyatakan batal.
14. Hasil verifikasi oleh PPS dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi. Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - a. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

IX. VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK

1. Setelah menerima Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi beserta lampirannya, PPK segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi selama 7 (tujuh) hari.
2. Verifikasi oleh PPK adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
3. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung pada semua pasangan calon yang didukung.
4. PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
5. Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP/NIK atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian di lapangan dengan bantuan PPS.
6. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang Anggota PPK.
7. Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

X. VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

Verifikasi dan Rekapitulasi Dokumen Dukungan di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan cara:

1. Setelah menerima Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi PPK beserta lampirannya, KPU Kabupaten/Kota segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi selama 4 (empat) hari.

2. Verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
3. KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPK, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat dimaksud.
4. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten/Kota membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung pada semua pasangan calon yang didukung.
5. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.

XI. VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DI TINGKAT PROVINSI OLEH KPU PROVINSI

1. Setelah menerima Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota beserta lampirannya, KPU Provinsi segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi paling lama 3 (tiga) hari.
2. Verifikasi oleh KPU Provinsi adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
3. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Provinsi membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung pada semua pasangan calon yang didukung.
4. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

XII. TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi mengumumkan masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Media Cetak dan Elektronik selama 2 (dua) hari.
2. Masa pendaftaran berlangsung selama 7 (tujuh) hari.
3. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon melampirkan nama-nama Tim Kampanye mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kecamatan dan Rekening Khusus Dana Kampanye.
4. Pasangan calon menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi.
5. Syarat Dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur:
 - a. telah memenuhi syarat dukungan paling rendah atau lebih dan tersebar di setengah atau lebih jumlah kabupaten/kota setelah diverifikasi secara berjenjang yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan salinan Berita Acara Hasil Verifikasi KPU Provinsi;
 - b. belum memenuhi ketentuan paling rendah syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan salinan Berita Acara Hasil Verifikasi KPU Provinsi.
6. Surat pencalonan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - b. Surat Pencalonan perseorangan beserta lampirannya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap berkas asli dan 2 (dua) rangkap berkas fotokopi yang dilegalisir dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) map yang masing-masing ditulis nama bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.
7. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b menggunakan contoh formulir pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi:
 - a. formulir surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - b. formulir daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - c. formulir surat Ppernyataan kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);

- d. formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- e. formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- f. formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- g. formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model B6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- h. formulir Tanda Terima (Model B7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- i. formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- j. formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- k. formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- l. formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- m. formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- n. formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- o. formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- p. formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani (Model BB5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- q. formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- r. formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- s. formulir Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Tinggi (Model BB8-KWK.KPU PERSEORANGAN);

- t. surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - u. surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - v. surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain;
 - w. surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari jabatan bagi Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencalonkan diri;
 - x. surat Pernyataan Pengunduran Diri sejak pendaftaran dari Jabatan Negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui;
 - y. surat Pemberitahuan Kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 - z. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar minimal mulai SD, SMP, SMA atau sederajat, Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktor yang telah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang sebagaimana bukti pemenuhan syarat calon;
 - aa. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - bb. pasfoto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar (sekaligus dalam bentuk *softcopy*);
 - cc. surat tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk keperluan pencalonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - dd. naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon secara tertulis;
 - ee. daftar Tim Kampanye mulai tingkat Provinsi sampai tingkat Kecamatan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon.
8. Surat pencalonan perseorangan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dan ditulis nama bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.
9. KPU Provinsi memberikan tanda terima kepada calon perseorangan.

10. Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon harus hadir dan tidak dapat diwakilkan. Apabila salah seorang atau keduanya dari bakal pasangan calon tidak hadir, berkas pendaftaran yang disampaikan tidak diterima/ditolak, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
11. Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon dapat didampingi oleh Tim Kampanye.
12. Untuk ketentuan syarat kemampuan sehat rohani dan jasmani, bakal pasangan calon harus melalui pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditunjuk oleh KPU Provinsi berdasarkan rekomendasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
13. Pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi berdasarkan rekomendasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

XIII. TATA CARA PENELITIAN BERKAS BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian berkas pencalonan dilakukan selama 7 (tujuh) hari.
2. KPU Provinsi mencatat berkas pencalonan yang belum lengkap atau belum memenuhi syarat.
3. KPU Provinsi melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan yang dilampirkan oleh bakal pasangan calon dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang selama masa penelitian, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan. Hasil penelitian dan klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara.
4. Apabila persyaratan jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan belum memenuhi ketentuan syarat paling rendah jumlah dukungan, KPU Provinsi memberitahukan kepada bakal pasangan calon tentang kekurangan jumlah dukungan tersebut untuk diperbaiki dan dilengkapi.

XIV. TATA CARA PERBAIKAN DAN/ATAU MELENGKAPI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. KPU Provinsi wajib memberitahukan hasil penelitian berkas pencalonan secara tertulis termasuk kekurangan jumlah dukungan kepada bakal pasangan calon Perseorangan, mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat beserta alasannya.
2. Pemberitahuan hasil penelitian berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum berakhir masa penelitian berkas.
3. Jangka waktu untuk melengkapi dan memperbaiki berkas pencalonan oleh Pasangan Calon Perseorangan dilakukan:

- a. untuk berkas syarat calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian berkas dari KPU Provinsi;
- b. untuk kekurangan jumlah dukungan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian berkas dari KPU Provinsi.
4. Pemberitahuan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas disertai tanda terima dengan ditandatangani oleh bakal pasangan calon atau yang dikuasakan secara resmi untuk hal itu.
5. Seseorang atau lebih yang dikuasakan sebagaimana pada angka 4 di atas, harus orang yang terdaftar dalam Tim Kampanye Pasangan Calon dengan memegang Mandat/Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
6. Berkas pencalonan yang wajib diperbaiki dan dilengkapi adalah berkas yang tidak memenuhi syarat sesuai pemberitahuan KPU Provinsi. Sedangkan berkas yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif, tidak dapat diperbaiki/diubah/ditambahkan dengan berkas baru.
7. Untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas paling rendah;
 - b. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
 - c. pasangan calon dapat menentukan Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a.
8. Setelah berakhir waktu untuk melengkapi dan memperbaiki berkas pencalonan, bakal pasangan calon Perseorangan tidak dapat mengganti/menambah berkas baru.

XV. PENELITIAN ULANG TENTANG KELENGKAPAN DAN/ATAU PERBAIKAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Provinsi melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan dan verifikasi dukungan tambahan.
2. Penelitian ulang berkas pencalonan dilakukan oleh KPU Provinsi selama 7 (tujuh) hari.
3. Verifikasi dukungan tambahan dilakukan oleh KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari sejak dimulainya penelitian ulang berkas pencalonan sebagaimana dimaksud angka 2.

4. KPU Provinsi tidak melakukan penelitian ulang terhadap berkas yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas dilampiri dengan bukti laporan dan identitas kependudukan pelapor.
5. KPU Provinsi merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
6. Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud angka 5, ditambahkan pada jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.
7. KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada Bakal Pasangan Calon dan disertai tanda terima.
8. Apabila hasil penelitian ulang berkas pencalonan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi, calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

XVI. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILU

1. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.
2. Penetapan Pasangan Calon Perseorangan sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Jakarta bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Hasil rekapitulasi dukungan dan/atau hasil rekapitulasi penelitian ulang berkas pencalonan ditambahkan jumlah dukungan dan berkas pencalonan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Hasil Rapat Pleno sebagaimana angka 2 diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan.
5. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri dihitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi.
6. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 5, dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon gubernur/Wakil gubernur atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

7. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 5 setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada angka 6 dan didenda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
8. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 5, pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.
9. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
10. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
11. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari;
12. KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 paling lama 30 (tiga puluh) hari.
13. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

XVII. PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILU

1. Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
2. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dihadiri oleh pasangan calon, perwakilan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas pemilu, media massa dan tokoh masyarakat.
3. Apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh ketua/atau salah satu anggota KPU Provinsi.

4. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Provinsi, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
5. Nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
6. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi, disusun dalam daftar pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
7. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. KPU Provinsi mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan, sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
9. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, bersifat final dan mengikat.

XVIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon ternyata hanya ada 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftar, maka KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan calon berdasarkan Keputusan ini.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon, ternyata tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang bersangkutan membuka kembali pendaftaran pasangan calon berdasarkan Keputusan ini, kecuali terhadap pasangan calon yang dinyatakan ditolak.
3. KPU Provinsi dalam membuka kembali pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terlebih dahulu menyampaikan penundaan tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan melampirkan rancangan keputusan KPU Provinsi tentang perubahan tahapan, program dan jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
4. KPU Provinsi menyampaikan penundaan tahapan, program dan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada pemangku kepentingan.

5. Untuk mempercepat proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang tersedia.

XIX. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
06/KPTS/KPU-PROV-010/2011
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2012

CONTOH JENIS FORMULIR
PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DARI PERSEORANGAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN);
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
3. Formulir Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Calon Gubernur / Wakil Gubernur (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
4. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
6. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
7. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di daerahnya (Model B6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
8. Formulir Tanda Terima (Model B7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
9. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Model B8-KWK.KPU PERSEORANGAN);
10. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA-KWK.KPU PERSEORANGAN);
11. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
12. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
13. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);

14. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB2- KWK.KPU PERSEORANGAN);
15. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
16. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
17. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (ModelBB5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
19. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
20. Formulir Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Tinggi (Model BB8-KWK.KPU PERSEORANGAN).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO

SURAT PENCALONAN

MODEL B-KWK.KPU
PERSEORANGAN

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan ketentuan Pasal 42A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, berkenaan dengan pemenuhan persyaratan pengajuan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

..... dari perseorangan, bersama ini kami:

1. Nama:
(Calon Gubernur

2. Nama:
(Calon Wakil Gubernur)

mengajukan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa jabatan 2012 – 2017.

Surat pencalonan ini dilampiri:

- a. Berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan dari PPK/KPU Kabupaten/Kota*), dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah penduduk Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang tersebar di (.....) Kabupaten/Kota/Kecamatan*) dari (.....) Kabupaten/Kota/Kecamatan*).
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

....., 2012

Calon Wakil Gubernur

Calon Gubernur



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN
CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pendukung pasangan calon perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur:

1. Nama calon perseorangan Gubernur :

2. Nama calon perseorangan Wakil Gubernur :

untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur *) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Kelurahan/Desa *) :

Kabupaten/Kota*) :

Kecamatan :

Provinsi :

NO.	NAMA	NO KTP/NIK	TEMPAT TGL LAHIR/UMUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	dan seterusnya...				
2					
3					

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di
pada tanggal

Mengetahui/menyetujui,

Calon Wakil Gubernur

Calon Gubernur



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur *) secara berpasangan dengan calon Gubernur/Wakil Gubernur *) atas nama dari perseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa jabatan 2012 s/d 2017.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

**TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

**KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Gubernur / Wakil Gubernur*) sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota*)
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

**MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di:

- 1. Kabupaten/Kota *) :
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. RT/RW :
- 5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA

Telah terima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur:

Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS*) :

Dukungan terhadap Pasangan Calon Gubernur :

Wakil Gubernur :

1. Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Desa/Kelurahan*) :

2. Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Desa/Kelurahan*) :

3. Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Desa/Kelurahan*) :

4. Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Desa/Kelurahan*) :

Diterima di
pada tanggal

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

KPU Provinsi/Kab./Kota/PPS*)

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak perlu;
2. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Nomor KTP/NIK :
- 3. Alamat :
- 4. Umur :
- 5. Jenis kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur:

- 1. Gubernur :
- 2. Wakil Gubernur :

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT
DESA/KELURAHAN OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu dua belas Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur :
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di:

- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. melakukan verifikasi faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, ditemukan nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum pernah kawin.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang;
- 2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat orang;
- 3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diverifikasi PPS dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI
TINGKAT KECAMATAN OLEH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu dua belas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur :
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di:

- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS yang diajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang;
- 2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat orang;
- 3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diverifikasi PPK dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI
TINGKAT KECAMATAN OLEH
KPU KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu dua belas KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur :
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

dalam rapat KPU Kabupaten/Kota, bertempat di:

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur orang;
- 2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat orang;
- 3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diverifikasi KPU Kabupaten/Kota dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir*).

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi**);
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

Keterangan:

- *) Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk disampaikan kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten/Kota;
- ***) Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, digunakan sebagai pemenuhan syarat calon berkenaan dengan syarat dukungan.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR *)**

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 3. Alamat tempat tinggal :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
 b. nama istri/suami:
 c. jumlah anak orang.
 d. nama keluarga kandung:
 1)
 2)
 3)
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat pendidikan**): a.
 b.
 c.
 d.
- 9. Riwayat organisasi***): a.
 b.
 c.
 d.
- 10. Riwayat pekerjaandan : a.
 dan alamat pekerjaan***) b.
 c.
 d.
- 11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

(.....)

Keterangan:

1. *) coret yang tidak diperlukan;
2. Memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi;
3. memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu;
4. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon perseorangan Gubernur / Wakil Gubernur *) belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SALINAN

MODEL BB4-KWK.KPU
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon perseorangan Gubernur / Wakil Gubernur *) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

MATERAI
RP.6.000,-

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa:


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon perseorangan Gubernur/Wakil Gubernur *) atas nama: dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur / Wakil Gubernur *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SALINAN

MODEL BB6-KWK.KPU
PERSEORANGAN

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa:


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap calon perseorangan Gubernur / Wakil Gubernur*) atas nama: tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan Gubernur/Wakil Gubernur *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri
.....,



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga....., menerangkan bahwa:


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon perseorangan Gubernur/Wakil Gubernur *) atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan Gubernur/Wakil Gubernur *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga
.....,



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi....., menerangkan bahwa:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 6. Alamat tempat tinggal :


Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini:

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon perseorangan Gubernur/Wakil Gubernur *) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi
.....,



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2012**

NO.	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/ PASANGAN CALON PERSEORANGAN	KET.
	CALON KEPALA DAERAH	CALON WAKIL KEPALA DAERAH		
1	2	3	4	5
1.	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p>4 x 6 cm</p> <p>(.....)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p>4 x 6 cm</p> <p>(.....)</p>		
2.	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p>4 x 6 cm</p> <p>(.....)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p>4 x 6 cm</p> <p>(.....)</p>		
dst.				

Ditetapkan di
pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	KETUA
2.	ANGGOTA
3.	ANGGOTA
4.	ANGGOTA
5.	ANGGOTA

Keterangan:

Kolom 4 diisi dengan:

- Apabila yang mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik, diisi nama partai politik yang mengajukan pasangan calon yang bersangkutan;
- Apabila pasangan calon berasal dari pasangan calon perseorangan, diisi dengan menuliskan "PASANGAN CALON PERSEORANGAN".